



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/ 40 /Kept./403.408.5/2024

TENTANG

SUSUNAN PEMBINA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA WATES

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam dalam upaya untuk keberhasilan kesejahteraan keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui 10 Program Pokok sangat diperlukan peran serta dan kepedulian dari berbagai pihak;
- b. bahwa guna lebih memantapkan peran serta kepedulian dari berbagai pihak dipandang perlu dibentuk Susunan Tim Pembina Tim Penggerak PKK Desa Wates yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : dengan Surat Keputusan ini dibentuk Susunan Pembina Tim Penggerak PKK Desa Wates sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembina Tim Penggerak PKK Desa Wates mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
1. Memberikan dukungan moril dan material terhadap kegiatan mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK;
 2. Memberikan saran pertimbangan agar pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dapat mencapai sasaran dan berdaya guna.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sumber dana yang syah.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA WATES,


SUTRISNO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Wates
Tanggal : 02 Januari 2024
Nomor : 188/ 40 /Kept./403.408.5/2024

SUSUNAN PEMBINA
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA WATES
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1	SUTRISNO	KETUA	KEPALA DESA
2	FATIMAH	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
3	SRI WIGATININGTYAS	ANGGOTA	BIDAN DESA
4	QITFIRUL AZIZ	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5	DWI INDAH WATI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6	SUTOPO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7	WAHYUDI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8	ITTA ISTIARTI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
9	YULI AWAB HAKIKI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
10	ANANG YULI W.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
11	IPONG SUPARNI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
12	PURDOYO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
13	SUNARDI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
14	LILIS WIDAYUNINGRUM	ANGGOTA	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA WATES,



SUTRISNO